

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap kasus *bullying* oleh anak di bawah umur 12 tahun di Polres Tasikmalaya dan BAPAS kelas II Garut, disimpulkan sebagai berikut

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan *Bullying* Oleh Anak Berumur di Bawah 12 Tahun di Tasikmalaya yaitu Ketua Unit IV bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), mereka menyelesaikan masalah ini dengan melakukan diversi, yang melibatkan orang tua korban dan pelaku, guru-guru di sekolah dan tokoh masyarakat di Desa Singaparna serta Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Garut. Dari hasil diversi ini Ketua Unit IV Kepolisian Resor Tasikmalaya dan BAPAS Garut mengambil Keputusan yaitu untuk mengembalikan pelaku kepada orang tua sesuai dengan Pasal 21 UU No 11 Tahun 2012 Tentang SPPA.
2. Dasar Pertimbangan Polres Tasikmalaya dan Bapas Kelas II Garut dalam memutuskan untuk mengembalikan pelaku kepada orang tua sudah tepat karena sesuai UU No 11 Tahun 2012 Tentang SPPA yaitu anak yang berumur di bawah 12 tahun hanya bisa dikenakan tindakan, meskipun masih belum bisa memberikan keadilan bagi keluarga korban, hal ini dilakukan karena adanya kesanggupan dari orang tua pelaku bahwa mereka bisa mengembalikan kondisi pelaku anak menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 SPPA, pelaku anak dapat di tahan apabila telah berumur 14 tahun atau lebih dan mendapatkan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih, sedangkan pelaku masih berumur 11 tahun dan ancaman pidana penjaranya 6 tahun. Satreskim Bagian PPA Polres Tasikmalaya dan BAPAS Kelas II Garut ingin memberikan kesempatan kepada orang

tua dan masyarakat desa tempat pelaku tinggal, dan juga karena pelaku yang masih anak-anak harus menyelesaikan pendidikan formalnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran yaitu Polres Tasikmalaya dan BAPAS Garut sebaiknya melakukan negosiasi kepada keluarga korban dan keluarga pelaku sebelum melakukan diversi, hal ini dilakukan agar nantinya kepentingan korban terpenuhi dan adanya keadilan bagi keluarga korban baik secara sosial dan finansial. Perlu dilakukannya sosialisasi kepada keluarga korban sebelum melakukan diversi agar keluarga korban memahami dan mengerti apa saja hak-hak korban yang dapat di peroleh dalam sebuah diversi. Polres Tasikmalaya seharusnya dapat mengupayakan adanya santunan untuk keluarga korban agar adanya pertanggung jawaban dari keluarga pelaku terhadap keluarga korban. Penegak hukum seharusnya dalam memutuskan suatu perkara dalam diversi harus lebih memperhatikan kepentingan dan keadilan yang diperoleh oleh keluarga korban dan korban agar unsur keadilan dan kemanfaatan terpenuhi. Hal ini dilakukan agar hukum pidana dalam sistem peradilan pidana anak tidak dianggap mudah atau digampangkan oleh masyarakat dan agar terpenuhinya unsur penegakan hukum.